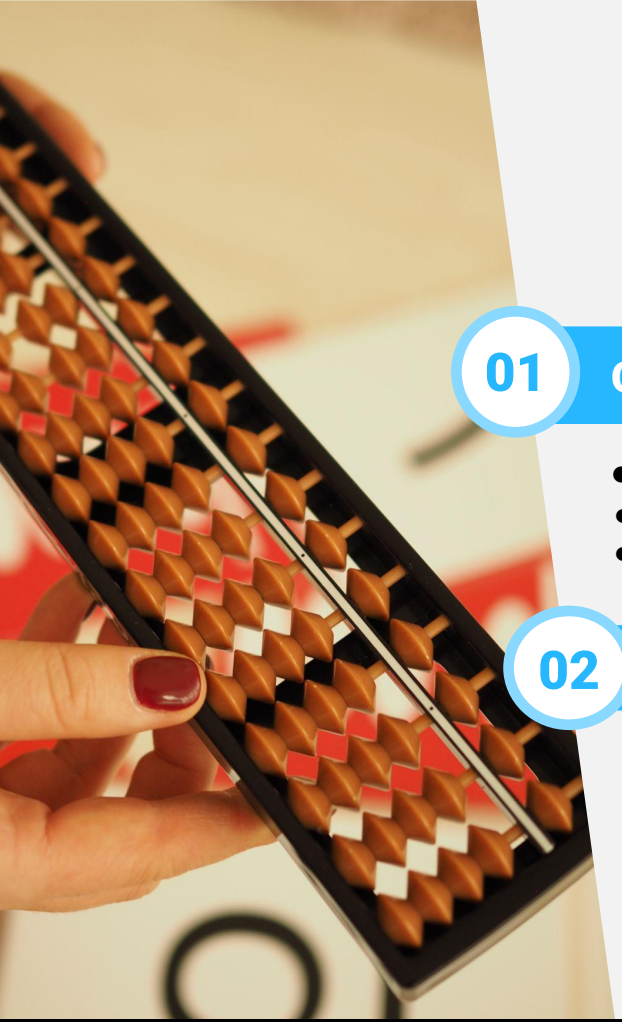


Norma Perhitungan Penghasilan Neto



Outline

01 Overview Norma Perhitungan Penghasilan Neto

- Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan
- Pengenalan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

02 Perhitungan NPPN

- Penerapan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- Contoh Perhitungan NPPN



Overview Norma Perhitungan Penghasilan Neto



Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan



Pembukuan VS Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut

VS.

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final



Kewajiban Pembukuan

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan
 a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu



Wajib Pajak Yang Berhak Menggunakan Pencatatan

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

- Melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
- Peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu

- Melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
- Peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas secara keseluruhan:
 a. Dikenai PPh bersifat final dan/atau bukan objek pajak; dan
 b. Tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak



Pengenalan NPPN



Dasar Hukum Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Undang-Undang Pajak Penghasilan
Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015
tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto



Pengertian Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.



Syarat Penggunaan NPPN

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto:

1. Memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan
2. Wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Perhitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya dengan Baik

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan , tetapi:

a. Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban atau pencatatan atau pembukuan
b. Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada saat pemeriksaan

Maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Penyampaian Pemberitahuan NPPN

1. Secara daring (online) melalui www.pajak.go.id
2. Melakukan panggilan ke Contact Center
3. Memberikan berkas formulir penyampaian secara langsung ke KPP/ KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar
4. Memberikan berkas formulir penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP/KP2KP tempat wajib pajak terdaftar; atau
5. Memberikan berkas formulir penyampaian melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar



Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN





Buka laman www.pajak.go.id

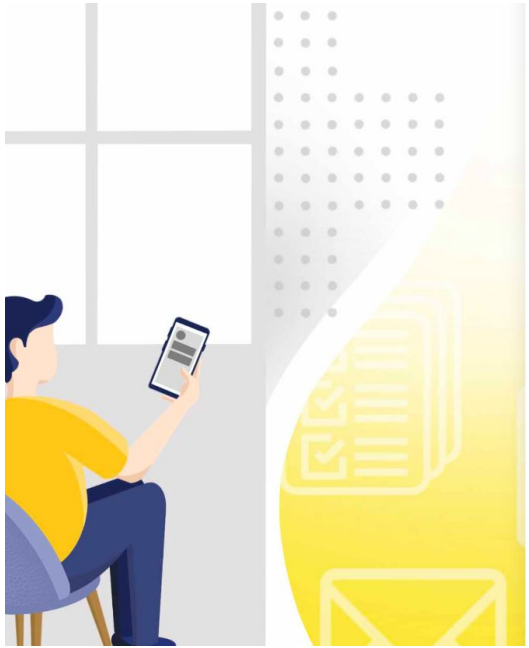
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



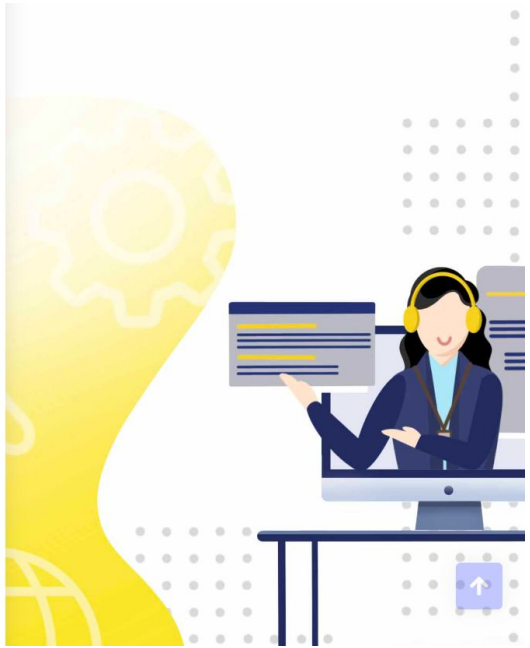
Klik menu "Login"



Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN







Isikan

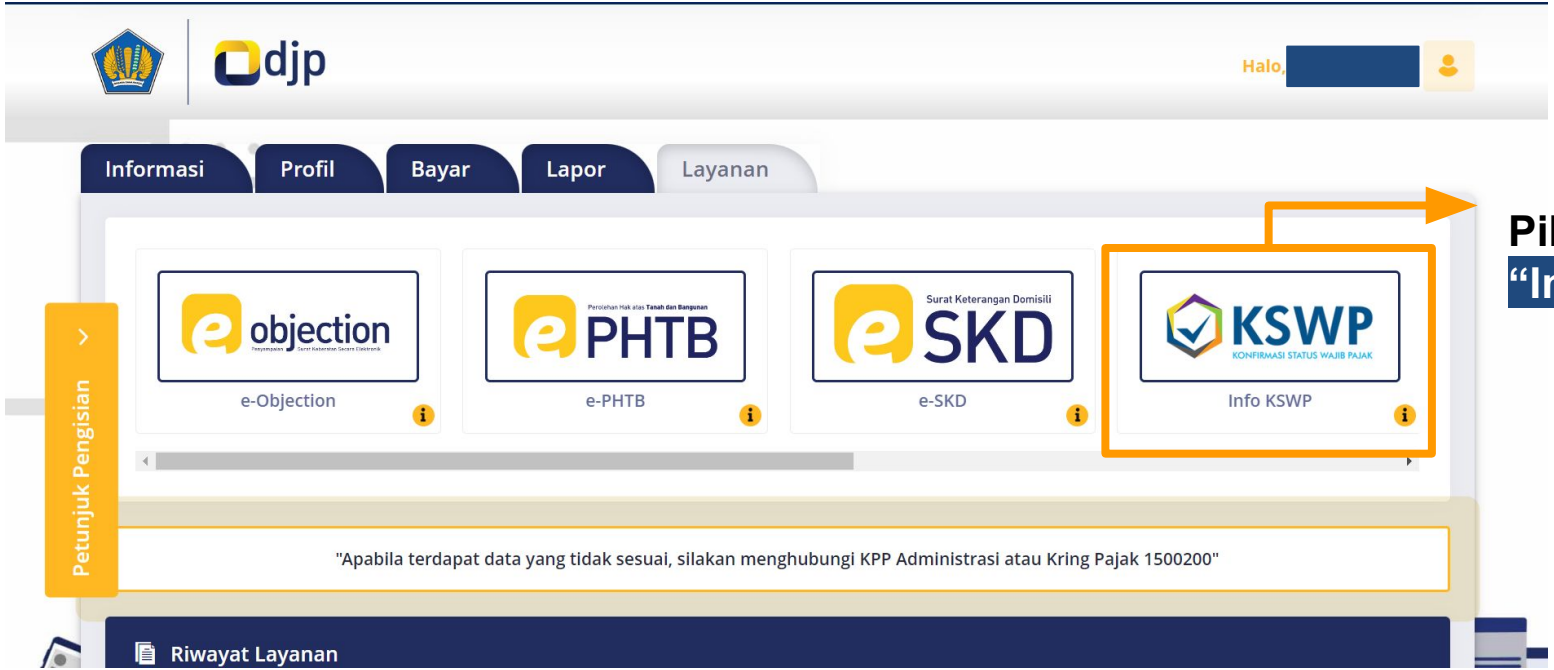
1. “NIK/NPWP”
2. “Kata Sandi”
3. “Kode Keamanan”
4. Klik “Login”



Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



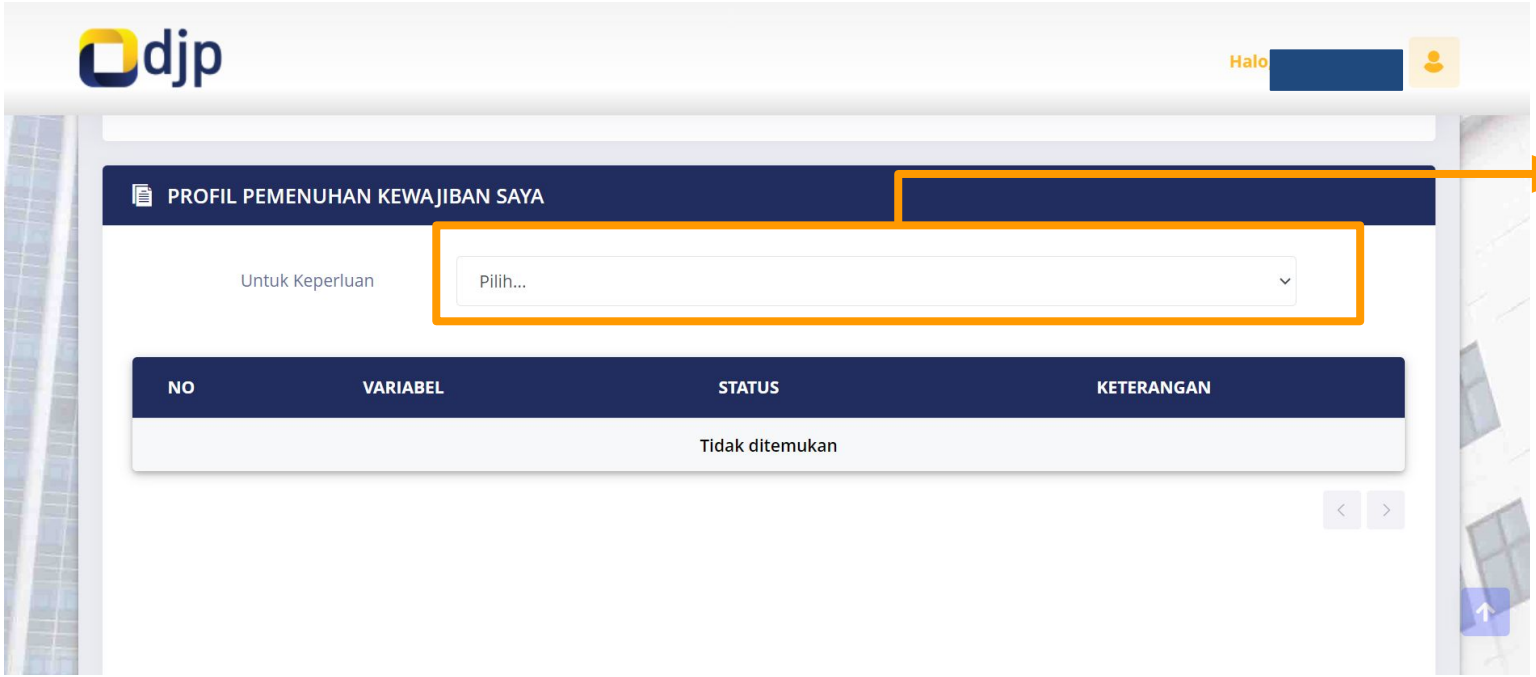
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Pilih menu
"Info KSWP"



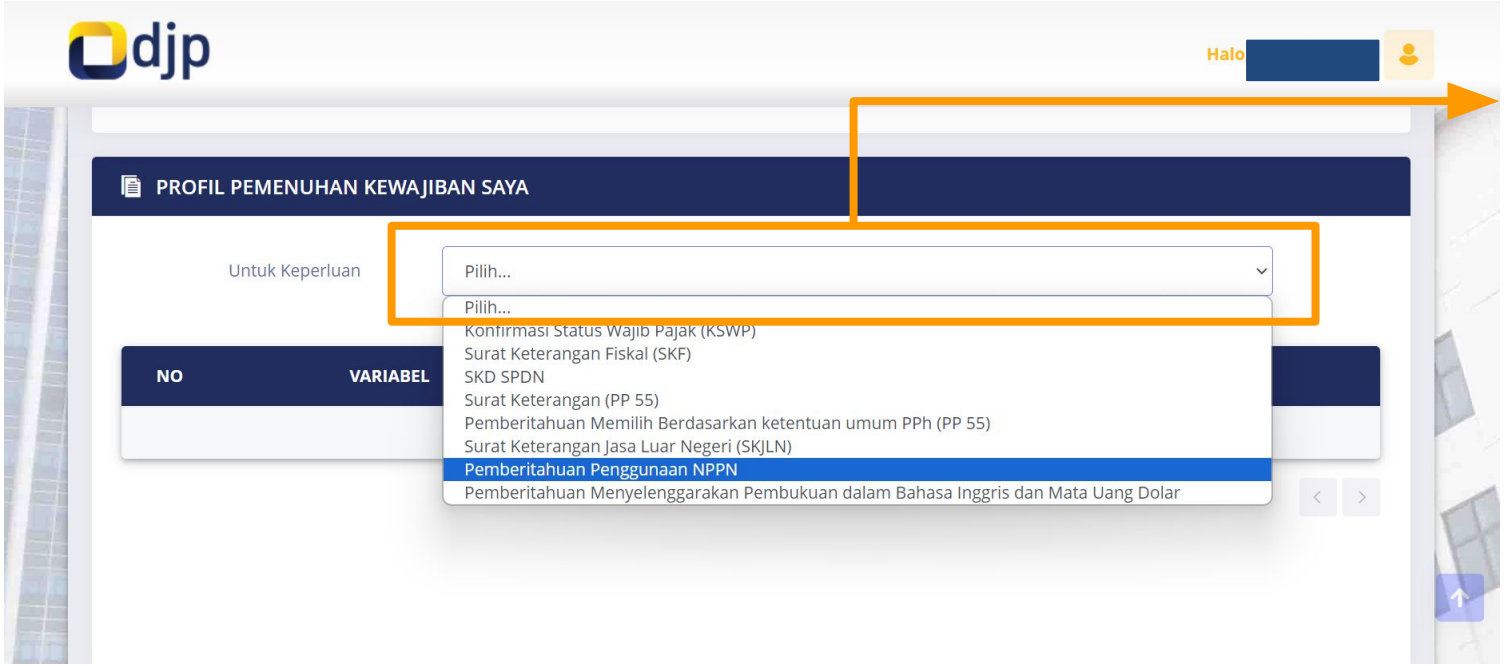
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Pilih Menu "Untuk Keperluan"



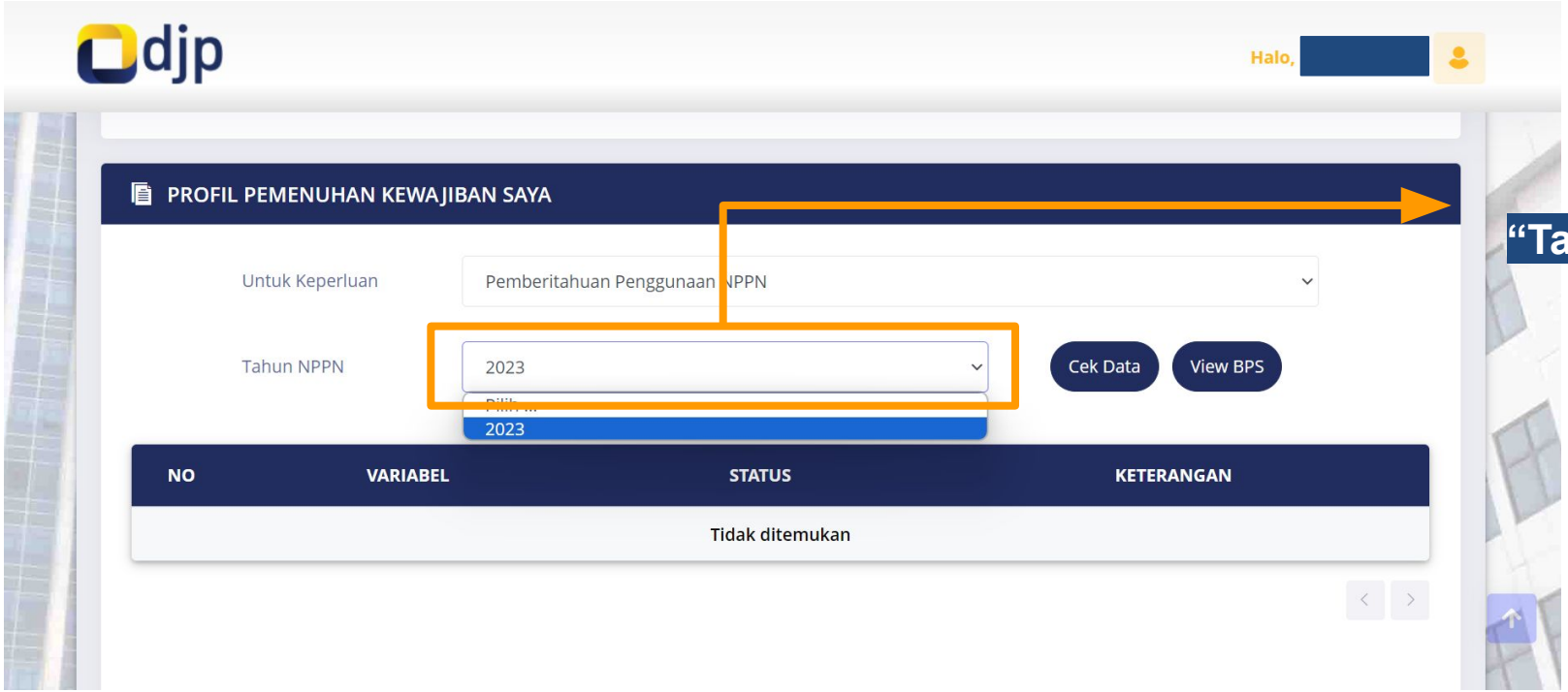
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Pilih “Pemberitahuan Penggunaan NPPN”



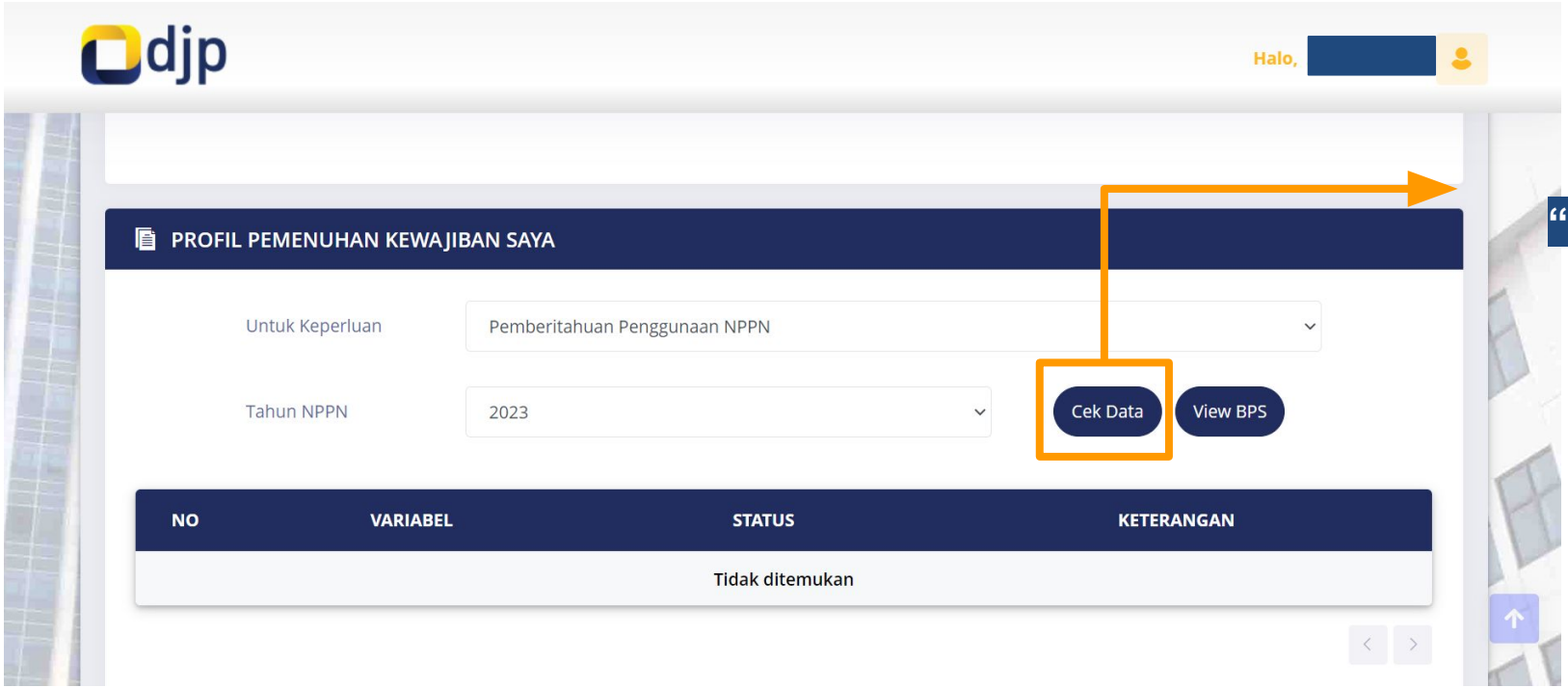
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Pilih
"Tahun NPPN"



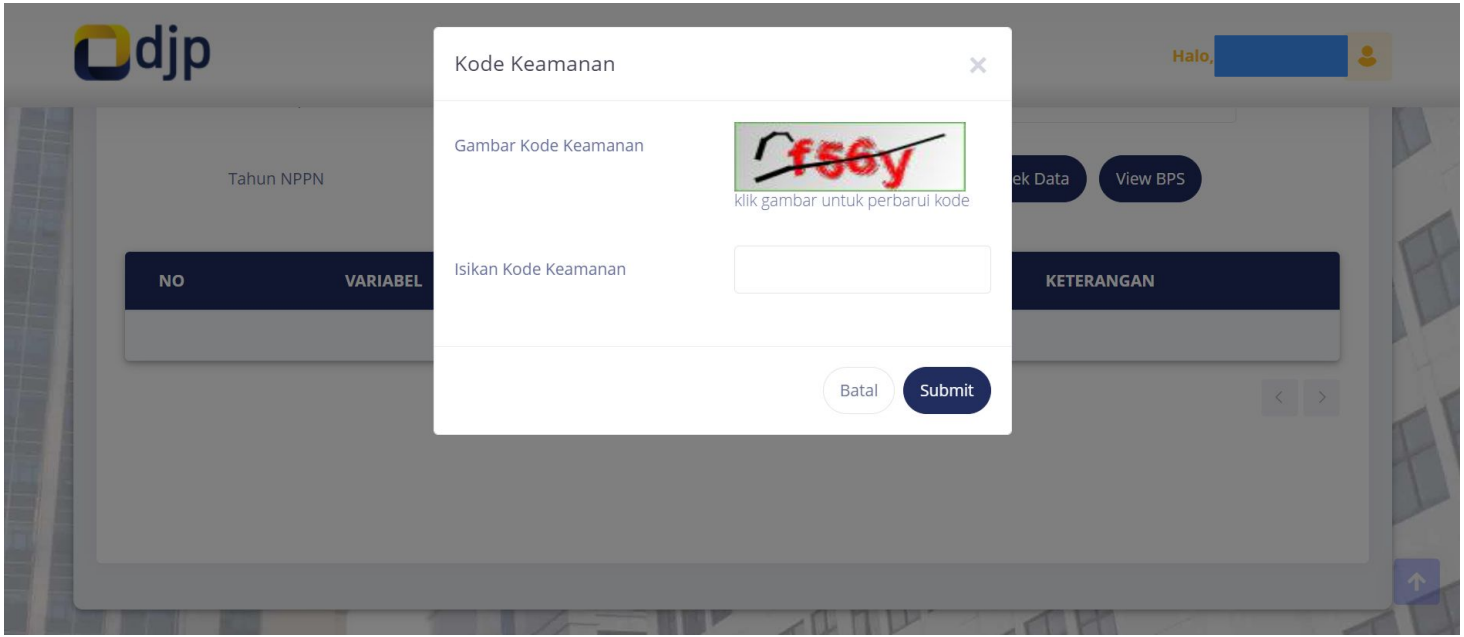
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Klik
“Cek Data”



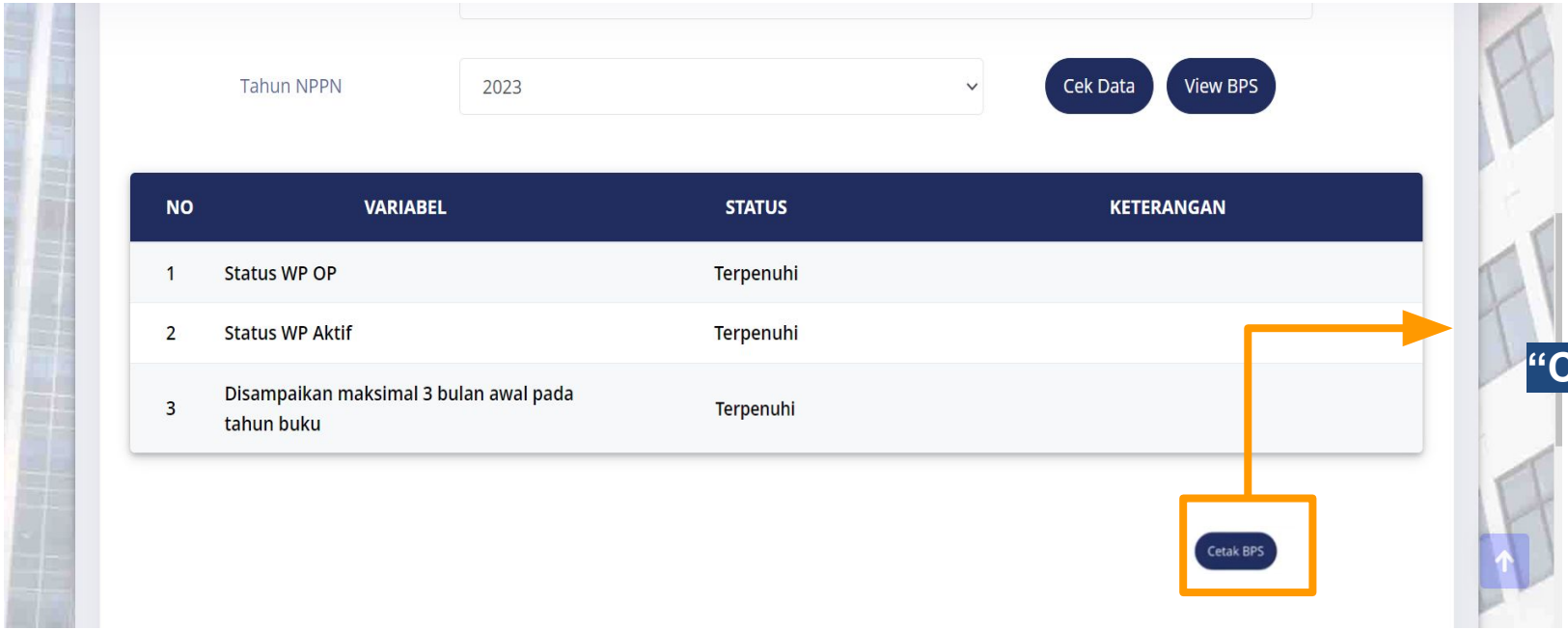
Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



1. Isikan "Kode Keamanan"
2. Tekan "Submit"



Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN



Tutorial Penyampaian Pemberitahuan NPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK GEDE
M Gold Tower Lantai UG, 9, 10. Jalan Kyai Haji Noer Ali, Kalimalang Bekasi
TELEPON 021-28087123 / 28087157; FAKSIMILI ; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Bukti Penerimaan Surat

Nama	:
NPWP	:
Jenis Surat	: Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Tahun Penggunaan NPPN	: 2023
Nomor BPS	:
Tanggal Penyampaian	:

Terima kasih telah menyampaikan surat permohonan melalui DJP Online

Bentuk "BPS"



Perhitungan Norma Perhitungan Penghasilan Neto



Penerapan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)



Penerapan NPPN

- Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
 a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
 b. ibukota propinsi lainnya;
 c. daerah lainnya.

- Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah

- Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung



Lampiran PER-17/PJ/2015

1. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final tercantum dalam lampiran 1

2. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya dalam lampiran 2

3. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya dalam lampiran 3



Lampiran PER-17/PJ/2015

Lampiran I
Peraturan Dirjen Pajak
Nomor : PER-17/PJ/2015
Tentang : Norma Penghitungan Penghasilan Neto

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGHITUNG PENGHASILAN NETONYA DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

NO	KLU	URAIAN KLU	NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO WP OP (dalam persen)		
			10 IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI LAINNYA	DAERAH LAINNYA
1	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung.			
2	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.			
3	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija).			
4	01114	PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH	15	15	15
		Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija).			



Contoh Perhitungan NPPN



Contoh Perhitungan NPPN (1)

Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 2016, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar Rp1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh sebesar Rp3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016.

Karena penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia pada tahun 2016 dari usaha jasa kantor akuntan publik dan usaha persewaan ruang kantor tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Nona Aurelia boleh menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa kantor akuntan publik dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sedangkan atas penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia dari usaha persewaan ruang kantor dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.



Contoh Perhitungan NPPN (1)

Penghitungan Pajak Penghasilan Nona Aurelia yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69200 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%.

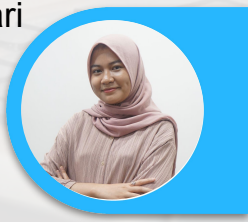
Penghasilan Neto dari jasa Kantor akuntan publik	50% x Rp1.000.000.000	= Rp500.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun untuk diri Wajib Pajak sendiri		= Rp 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak		= Rp475.700.000,
Pajak Penghasilan terutang:		
5% x Rp 50.000.000		= Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000		= Rp 30.000.000
25% x Rp225.700.000		= Rp 56.425.000
Jumlah		= Rp 88.925.000



Contoh Perhitungan NPPN (2)

Seorang Wajib Pajak Tuan Arserio yang berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak memiliki profesi sebagai aktor di Jakarta dengan peredaran usaha selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Tuan Arserio juga berprofesi sebagai pengacara dengan menjalankan usaha kantor hukum di kota Yogyakarta. Peredaran bruto dari usaha kantor hukum selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp 500 juta. Istri Tuan Arserio tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan.

Tuan Arserio telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Tuan Arserio dari profesinya sebagai aktor dan dari usaha kantor hukum selama tahun 2016 tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka Tuan Arserio boleh menghitung penghasilan neto dari kedua usahanya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.



Contoh Perhitungan NPPN (2)

Penghitungan Pajak Penghasilan Tuan Arserio yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 90002 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%, sedangkan persentase penghasilan neto untuk usaha kantor hukum di kota Yogyakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69100 untuk kota provinsi lainnya yaitu sebesar 50%.

Penghasilan neto dari profesi aktor (50% x Rp 1.000.000.000,00)	= Rp 500.000.000,00
Penghasilan neto dari usaha kantor hukum (50% x Rp 500.000.000,00)	= Rp 250.000.000,00
Jumlah penghasilan neto	= Rp 750.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun untuk status K/3	= (Rp 32.400.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 717.600.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:	
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.000,00	= Rp 30.000.000,00
25% x Rp 250.000.000,00	= Rp 62.500.000,00
30% x Rp 217.600.000,00	= Rp 65.280.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang	= Rp 160.280.000,00

